PEDOMAN

Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual

Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

A. DEFINISI

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik yang dilakukan oleh dan/atau kepada civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Bentuk kekerasan seksual meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya sepanjang masih berada dalam lingkup UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah:

a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
b. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan / atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
c. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam , atau memaksa melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
d. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
e. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
f. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja; menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban;
g. Melakukan percobaan perkosaan;
h. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
i. Mempraktikkan budaya bernuansa Kekerasan Seksual;
j. Memaksa memperdayai Korban untukmelakukan aborsi;
k. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual;
l. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
m. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
n. Mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto, rekaman audio, dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual; dan /atau

o. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan .

C. PRINSIP DAN STANDAR LAYANAN

Prinsip dan standar diperlukan sebagai landasan dalam pelaksanaan mekanisme penanganan korban kekerasan seksual. Prinsip dan standar ini harus dipenuhi dalam penanganan korban dan ditaati oleh semua pihak. Prinsip dan standar yang ada dalam mekanisme ini dirumuskan dari Peraturan Perundangan dan sejumlah pedoman penanganan korban kekerasan seksual:

1. **Prinsip-Prinsip Penanganan Korban**
   a. Penanganan sesuai bentuk kekerasan
   b. Menjaga kerahasiaan korban
   c. Tidak menghakimi
   d. Non diskriminasi
   e. Berkeadilan gender
   f. Berkelanjutan
   g. Keberpihakan pada Korban
   h. Inklusif

2. **Standar Layanan Korban**
   Standar layanan bagi korban kekerasan seksual mencakup:
   a. Fasilitas Layanan
      1) Tersedianya layanan pengaduan, rumah aman, layanan medis dasar, bantuan hukum, layanan psikososial, penguatan keagamaan, dan penguatan keluarga dan masyarakat (reintegrasi sosial)
      2) Tersedianya petugas PLT PPKS yang mendampingi korban dalam mengikuti proses yang diperlukan sebagaimana yang disebutkan dalam poin satu.
      3) Tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan korban.
      4) Tersedianya anggaran yang memadai untuk penanganan korban.

Untuk fasilitas yang belum tersedia di UIN Sunan Kalijaga, maka UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan institusi lain.

a. Akses
   1) Tersedianya informasi yang memadai tentang layanan penanganan korban kekerasan seksual bagi seluruh civitas akademika termasuk penyandang disabilitas.
   2) Tersedianya layanan yang mudah diakses.
   3) Tersedianya layanan yang bebas biaya.

b. Kualitas
Semua layanan memenuhi standar yang layak dan memadai.

c. Partisipasi
Layanan yang dijalankan dapat melibatkan keluarga, pendamping dan orang-orang yang dipercaya korban sesuai kebutuhan.

D. MEKANISME PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

1. Langkah-Langkah Strategis Pencegahan

Dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual, dilakukan langkah-langkah berikut ini:

a. Kajian dan Pemetaan

PPKS dan semua komponen strategis di universitas melakukan kajian dan pemetaan terhadap kondisi dan potensi kekerasan di kampus, sebagai bahan untuk menyusun program atau kebijakan.

b. Mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan Gender dalam kurikulum

1) Fakultas mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan Gender dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) atau mata kuliah lain yang terkait.
2) Fakultas melalui prodi mendorong penulisan-penulisan skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual.

c. Penyelenggaraan Workshop, Diskusi, Konferensi.

Seluruh komponen kampus menyelenggarakan workshop, diskusi, konferensi dan sejenisnya dalam rangka pencegahan kekerasan seksual.

d. Memaksimalkan Edukasi Anti Kekerasan

Pencegahan kekerasan juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan edukasi melalui berbagai media, terkait dengan tema anti kekerasan pada kegiatan kampus di antaranya pada saat:

1) Pada kegiatan PBAK danSosialisasi Pembelajaran, Wisuda
2) Temu Wali Mahasiswa
3) Pembekalan KKN dan PLP/PPL/PKL/Magang.
4) Diskusi Konsorsium Keilmuan.
5) Pakta integritas dan pembinaan untuk pegawai/karyawan
6) Sosialisasi dan publikasi lewat iklan, banner, running teks, radio, website dan media sosial.
7) Membentuk peer group, focal point, konseling teman sebaya, iklan, media, dll.

2. Sasaran Pencegahan Kekerasan Seksual

Sasaran pencegahan kekerasan seksual adalah individu yang dapat melakukan kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu:

a. Mahasiswa
b. Tenaga Pendidik (Dosen)
c. Tenaga Kependidikan (Tendik)
d. Tenaga Fungsional (petugas perpustakaan, laboran, teknisi, dll)
e. Pegawai Tetap dan Tidak Tetap (satpam dan cleaning service, dll)
f. Karyawan pihak ketiga dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (peneliti, mitra kerja sama, kontraktor bangunan, tukang kebun, dan lainnya).
g. Masyarakat di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Pegawai kantin, penyedia jasa ojek baik online maupun offline, pemilik kost/rumah sewa, dan masyarakat desa/kelurahan di sekitar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

3. Langkah-Langkah Penyediaan Sarana dan Prasarana (SAPRAS) Pencegahan.

Kekerasan seksual di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogykarta ini dapat dicegah dengan beberapa langkah, yaitu:

a. Pemasangan CCTV di tempat yang rawan kekerasan, pencahayaan yang maksimal, dan memaksimalkan kinerja satpam di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Penataan Tata Ruang Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berada di tengah lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
c. Musholla, kamar mandi/kamar kecil terpisah antara laki-laki dan perempuan.
d. Menyediakan ruang laktasi
e. Aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

4. Penanggung Jawab

Penanggungjawab terhadap pencegahan kekerasan seksual adalah Rektor dan semua unsur pimpinan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan

a. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilaksanakan oleh:

1) Kementerian Agama Republik Indonesia
2) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
3) Rektor dan Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga
4) Senat UIN Sunan Kalijaga
5) Dekan UIN Sunan Kalijaga
6) PLT PPKS UIN Sunan Kalijaga

b. Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilaksanakan dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang berstandar, yaitu:

1) Instrumen Keamanan dan tata ruang, sarana dan prasarana UIN Sunan Kalijaga yang ramah terhadap warga kampus
2) Instrumen Survey
3) Laporan pertanggungjawaban diseminasi pengetahuan
4) Tim monitoring dan evaluasi
5) Instrumen rekrutmen agency: peergroup, *gender focal point*/sahabat gender, dan lain-lain).
6) Instrumen evaluasi pakta integritas
7) Instrumen monitoring dan evaluasi interaksi civitas akademika pada saat:
   - ✓ bimbingan skripsi/tesis/disertasi;
   - ✓ KKN, (mahasiswa, dosen/supervisor, LP2M, masyarakat);
   - ✓ PKL/PPL/PLP/Magang (mahasiswa, dosen/supervisor/pamong,biro);
   - ✓ bimbingan akademik (dosen, mahasiswa), dan lain-lain.
8) Instrumen standar rekrutmen, orientasi dan rekam jejak (track record) pendidik, tenaga kependidikan, dan karyawan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9) Monitoring dan evaluasi dari Pelaksana Monitoring dan Evaluasi dapat dilaksanakan terhadap penanganan perkara, pencegahan, dan pendampingan sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
10) Monitoring dan evaluasi dari PLT PPKS dilaksanakan sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

6. Perangkat Kerja Pencegahan yang Dibutuhkan

Perangkat kerja yang dibutuhkan dalam pencegahan kekerasan seksual merupakan benda, alat, bahan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam membantu proses tugas-tugas

administrasi, program kerja, dan segala aktivitas dalam rangka pencegahan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Perangkat kerja yang dibutuhkan yaitu:

a. Pakta Integritas warga kampus.
b. Pakta Integritas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. dengan pihak ketiga yang terlibat dalam kerjasama/MoU/PKS.
c. Iklan, selebaran, poster, pamflet, stiker, medsos, website
d. Kebijakan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
e. Modul pencegahan
f. Kurikulum berbasis gender
g. Statuta
h. RIP Tahunan
i. Renstra
j. ARG (Anggaran Responsif Gender) dan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)
k. CCTV
l. Penerangan/ lampu di lokasi yang rawan
m. Case Management System UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. PRINSIP DAN MEKANISME RUJUKAN KORBAN

Rujukan adalah layanan yang diberikan kepada korban melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam kampus maupun di luar kampus berdasarkan kebutuhan korban, guna mendapatkan penanganan secara komprehensif. Sistem rujukan adalah mekanisme standar yang menjadi panduan institusi lembaga layanan dalam melakukan rujukan bagi korban ke lembaga yang kompeten dalam penanganan korban.

Prinsip-Prinsip Rujukan

a. Rujukan Merupakan Tanggung Jawab Terhadap Akses Keadilan Bagi Korban.
   Ketika korban melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya dan sarana penanganan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta belum tersedia, maka harus dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan prinsip dan standar layanan.
b. Relasi setara
   Layanan yang diberikan oleh penerima laporan maupun penerima rujukan merupakan kesatuan yang komprehensif dan integratif. Relasi setara akan mendukung kemaksimalan layanan dan partisipasi korban.

Layanan rujukan yang bisa diberikan kepada korban adalah

1. Layanan Medis, Psikososial, dan Keagamaan.
   Bentuk layanan yang diberikan bisa berupa layanan medis, psikososial, dan keagamaan dalam rangka pemulihan fisik dan psikis.
2. Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum
   Layanan bantuan hukum mencakup penyediaan informasi, konsultasi dan memfasilitasi untuk mendapatkan pendampingan hukum.

3. Layanan reintegrasi sosial
   Memberikan layanan agar korban dapat diterima kembali oleh lingkungan sosialnya, baik di dalam maupun di luar kampus, layanan ini termasuk mencegah stigma pada korban, dan pemulihan nama baik.
4. Layanan tempat aman
   Berupa penyediaan tempat aman untuk perlindungan korban agar pelaku tidak dapat menjangkau atau mengetahui keberadaan korban.

Syarat dalam melakukan proses rujukan

1. Menentukan lembaga layanan untuk rujukan:
   a. Identifikasi instansi yang memiliki layanan penanganan korban sesuai dengan yang dibutuhkan
   b. Memastikan instansi yang dirujuk memiliki SOP atau prosedur umum layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan korban.
   c. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan instansi yang akan dirujuk untuk pemenuhan kebutuhan korban. Komunikasi dan koordinasi ini juga dilakukan setelah kasus dirujuk, untuk saling memantau proses perkembangan penanganan.
2. Memastikan kapasitas, ketepatan dan kecepatan dalam rujukan.
   a. Surat rujukan dan formulir respon rujukan.
      Sarana pengaduan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyiapkan surat rujukan dan formulir respon rujukan. Rujukan juga harus dilengkapi dengan dokumen yang mendukung proses penanganan korban, termasuk ketersedian alat bukti (sesuai kondisi korban dan jenis kasus). Rujukan juga harus dilengkapi dengan dokumen dan identitas lainnya, untuk mendukung proses penanganan korban.
   b. Rujukan di UIN Sunan Kalijaga harus memastikan korban dalam kondisi aman. Jika korban tidak datang ke instansi Yogyakarta yang dirujuk, maka harus memastikan alasannya dan memperbarui kebutuhan korban, untuk kemudian ditindak lanjuti.
   c. Lembaga penerima rujukan harus memberikan respon atau memberikan informasi kepada lembaga perujuk dalam waktu maksimal 3X24 jam apabila yang dirujuk (korban) tidak datang kepada lembaga yang dirujuk. Hal ini untuk memantau keamanan, meminimalisir kekerasan sekaligus jika ada kebutuhan untuk penguatan korban lebih lanjut dalam mengakses layanan.

F. MEKANISME PENANGANAN KORBAN

1. Kelembagaan Penanganan Korban

a. Kelembagaan penanganan korban merupakan pihak-pihak yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi dan memiliki kewenangan dalam hal Penanganan Korban. Dalam hal ini, adalah PLT PPKS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
b. PLT PPKS berfungsi sebagai pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dibentuk oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan melibatkan partisipasi aktif warga kampus yang meliputi pusat informasi, pusat konsultasi, layanan pengaduan, kesehatan tingkat awal, psikososial, keagamaan, konseling, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, dan rumah aman.

c. Hak-hak korban meliputi : hak penguatan psikologis, penguatan spiritual-keagamaan, advokasi hukum dan rehabilitasi sosial. Korban dengan disabilitas harus dijamin haknya atas aksesibilitas pelayanan yang meliputi aksesibilitas fisik dan informasi.
d. PLT PPKS Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat bekerjasama dengan *Gender focal Point* sebagai Unit yang berfungsi menerima pengaduan dan laporan serta mendampingi korban bersama PLT.

2. Penerimaan Pengaduan

a) Korban melaporkan adanya dugaan perbuatan kekerasan seksual melalui Link Pengaduan yang terdapat di nomor hotline, email, website, sosial media (Instagram, Tiktok), telephone, atau lain-lain.
b) Korban mengisi formulir pengaduan dengan melampirkan identitas dan surat permohonan penanganan kasus.
c) Apabila korban dalam keadaan tertekan, luka parah atau pingsan maka identifikasi cepat dapat juga berdasarkan keterangan pendamping korban;
d) Identifikasi dilakukan petugas dengan check list dan narasi yang dibutuhkan (dengan persetujuan korban)
e) Mendokumentasikan kasus
f) Dalam hal korban mengalami kondisi darurat, intervensi kritis akan diberikan dalam bentuk rujukan dan pendampingan ke lembaga layanan yang dibutuhkan
g) Dalam hal korban diwakili oleh pihak lain, harus disertai dengan surat kuasa
h) PLT dapat melakukan penjangkauan terhadap korban yang tidak melapor dan melakukan mekanisme penerimaan pengaduan.

3. Format Laporan Pengaduan

a. Identitas pelapor yang terdiri atas: nama, Fakultas/Unit, No Induk Mahasiswa/Pegawai, nomor telepon, Jenis Kelamin, fotokopi identitas, dll
b. Bentuk Kekerasan Seksual yang dialami
c. Kronologi dugaan tindak pelecehan dan atau kekerasan seksual
d. Bukti-bukti yang dimiliki
e. Sumber informasi untuk pendalaman
f. Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum

4. Pelindungan Bagi Pelapor dan Saksi

Kerahasiaan identitas pelapor dan saksi dijamin selama pelapor tidak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut. Jika pelindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, PLT PPKS akan berusaha memberikan pengamanan fisik dan perlindungan hukum sesuai dengan permintaan pelapor dan saksi.

5. Layanan Pemulihan

Pelayanan pemulihan meliputi aspek kuratif dan rehabilitatif. Pemulihan ini bertujuan untuk:

a. Menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi serta dukungan yang dibutuhkan bagi orang-orang yang teridentifikasi sebagai korban tindak kekerasan seksual.
b. Memulihkan gangguan kondisi fisik, dan psikis korban tindak kekerasan seksual.

6. Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring PLT

1) Monev (monitoring dan evaluasi) terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, PLT dan Gender Focal Point pada tiap-tiap fakultas.
2) Monitoring dan evaluasi terhadap korban dan pelaku pelecehan dan kekerasan seksual diselenggarakan oleh PLT PPKS, yang mencangkup 5 (lima) aspek yaitu; (1) aspek kebijakan dan alokasi anggaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; (2) aspek layanan yang disediakan; (3) aspek SDM dan sarana prasarana; (4) aspek koordinasi dan rujukan; dan (5) aspek partisipasi masyarakat

b. Monitoring Rekomendasi Sanksi

Setelah PLT memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelaku kepada pimpinan yang berwenang, PLT melakukan monitoring & evaluasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Kunjungan langsung atau komunikasi via telepon atau bentuk interaksi lain untuk mengetahui laporan perkembangan saksi dan/atau korban.
2) Apabila dalam 14 hari rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan yang berwenang, maka PLT PPKS mengirimkan surat permohonan tindak lanjut kepada pimpinan setingkat lebih tinggi
3) Pengiriman surat permohonan tindak lanjut kepada pimpinan setingkat lebih tinggi mengakhiri tugas satgas PLT PPKS dalam menangani kasus.

7. Perangkat kerja yang dibutuhkan

Untuk memudahkan proses kerja, maka dibutuhkan beberapa perangkat kerja. Perangkat kerja yang dimaksudkan terdiri dari perangkat kerja *hardware* maupun *software*. Beberapa perangkat kerja juga dibedakan menjadi perangkat kerja untuk penanganan pelaku dan perangkat kerja dalam penanganan korban. Perangkat kerja utama yang dibutuhkan baik untuk penanganan korban maupun pelaku adalah sekretariat atau tempat pengaduan.

a. Sekretariat

Sekretariat berfungsi untuk mempermudah proses pelaporan secara langsung, proses pengumpulan informasi dan konseling, serta mempermudah dalam hal administrasi dan penyimpanan data. Sekretariat harus memenuhi beberapa kriteria, yang terdiri dari:

1) Satu ruang tunggu, disertai meja pendaftaran, telepon kantor, kursi tunggu, buku pendaftaran, form pelaporan, laptop/computer dan printer untuk mempermudah pendataan.
2) Satu ruang konseling yang tertutup /kedap suara
3) Satu Ruang kerja dan penyimpanan data, ATK, rak penyimpanan file, pendingin ruangan dan satu papan tulis.
4) Satu toilet
5) Satu CCTV yang dipasang dan dapat diakses saat keluar-masuk secretariat.

6) Kantor juga harus memiliki beberapa perangkat kerja non-fisik seperti website, hotline, dan form pengaduan online untuk mempermudah para pengguna layanan.

b. Perangkat Kerja Penanganan Korban
   1) Ruangan konseling digunakan untuk proses pengumpulan informasi serta konseling korban. Standar ruangan korban adalah sebagai berikut :
      a) Ruangan konseling yang aman dan nyaman.
      b) Tersedia minimal satu meja kerja dan tiga kursi. Satu kursi untuk staff dan dua lainnya untuk korban dan pendamping.
      c) Seperangkat ATK.
      d) Pendingin ruangan.
      e) Tissue, permen, dan air minum.
      f) Sofa bermuatan 2-3 orang untuk proses konseling, agar lebih nyaman dan terkesan lebih santai.
   2) Pelayanan diberikan sesuai jam kerja.
   3) Rumah aman, yang dapat digunakan korban jika membutuhkan tempat aman untuk menghindari bertemu dengan pelaku dan menghindari sorotan publik. kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah aman, diantaranya:
      a) Lokasi dirahasiakan. Yang dimaksud dirahasiakan adalah yang mengetahui lokasi rumah aman hanya internal lembaga pengaduan, dan orang-orang tertentu dari lembaga yang terkait.
      b) Fasilitas rumah aman diberikan selama dua minggu.

G. MEKANISME PENANGANAN PELAKU

1. Penanganan Pelaku

a. Pelaku merupakan seseorang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual. Lembaga yang berwenang dalam proses penanganan pelaku adalah PLT PPKS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
b. Dalam rangka menjalankan wewenang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Mekanisme Penanganan Korban di atas, keanggotaan PLT ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor sebagai Pimpinan Tertinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
c. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanganan terhadap pelaku merupakan lembaga yang bersifat permanen yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor sebagai pimpinan tertinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
d. PLT PPKS Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi sanksi yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan melekat pada pelaku.
e. Kewenangan PLT PPKS kepada terlapor meliputi pemanggilan terhadap terlapor, mengonfirmasi informasi, dan memberikan rekomendasi sanksi kepada pimpinan.

2. Rekomendasi Sanksi

Rekomendasi Sanksi diberikan kepada siapapun pelaku kekerasan seksual yang berada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Kategori sanksi meliputi sanksi ringan, sedang, dan berat. Kategori tersebut didasarkan pada aspek formil (pelanggaran aturan) dan aspek materiil (dampak atau akibat dari perbuatan). Sanksi meliputi:

a. Untuk kategori pelanggaran ringan, PLT melakukan pemanggilan untuk dilakukan diskusi dan atau edukasi, di antaranya dapat berupa membuat pernyataan menyesal atas perbuatan dan permohonan maaf serta tidak mengulangi kembali.

b. Untuk kategori pelanggaran sedang dan berat, berlaku sanksi yang relevan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, meliputi PP. no 94 tahun 2021 bagi ASN dan Kode Etik mahasiswa bagi mahasiswa. Terkait pelanggaran dan sanksi yang belum tercantum dalam kode etik mahasiswa, PLT membuat rumusan aturan tambahan (terlampir). Sanksi diberikan secara berjenjang berupa sanksi Administrasi dan anksi Pembinaan.

Pemberian sanksi dalam bentuk sanksi dan bentuk pembinaan dapat dilaksanakan dalam bentuk alternatif dan/atau kumulatif dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2
Tentang Sanksi Dosen/Tendik

Tingkatan Sanksi	Bentuk Sanksi Administrasi	Bentuk Pembinaan	
Ringan		1. Pemanggilan untuk dilakukan diskusi dan atau edukasi 2. Menandatangani surat permohonan maaf	
Sedang	1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.	1. Mengikuti program Konseling perubahan perilaku 2. Rujukan lanjutan. 3. Meminta maaf kepada korban 4. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya	
Berat	1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3. Pembebasan dari jabatan; 4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan 5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.	6. Mengikuti program Konseling perubahan perilaku 7. Rujukan lanjutan. 8. Meminta maaf kepada korban 9. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya	

c. **Sanksi kepada pelaku mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengacu pada SOP Kekerasan Seksual dan Tata Tertib Mahasiswa Pasal 10 ayat h dan i.**

Tabel 3
Tentang Sanksi Mahasiswa

Tingkatan Sanksi	Bentuk Sanksi Administrasi	Bentuk Pembinaan	
Ringan	1. Tidak memperoleh layanan administrasi, akademik kemahasiswaan dan/atau layanan lainnya	1. Pemanggilan untuk dilakukan diskusi dan atau edukasi Menandatangani surat permohonan maaf	
Sedang	4. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah 5. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian 6. Penangguhan penyerahan ijazah, transkrip nilai, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) asli dalam janka waktu tertentu 7. Dikors selama 1 semester atau lebih dan wajib membayar UKT serta dihitung sebagai masa studi penuh 8. Dicabut haknya untuk mendapatkan beasiswa dari dan/atau melalui universitas	5. Mengikuti program Konseling perubahan perilaku 6. Rujukan lanjutan. 7. Meminta maaf kepada korban 8. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya	
Berat	Dikors selama 2 semester atau lebih dan wajib membayar UKT serta dihitung sebagai masa studi penuh 10. Dicabut haknya untuk mendapatkan beasiswa dari dan/atau melalui universitas 11. Diberhentikan dengan hormat sebagai mahasiswa dan berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah	15. Mengikuti program Konseling perubahan perilaku 16. Rujukan lanjutan. 17. Meminta maaf kepada korban 18. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya	

	ditempuh, surat pindah, dan lain-lainnya yang terkait dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukan 12. Diberhenteikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa dan tidak berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lainnya yang terkait dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukan 13. Dicabut gelar akademik dengan tidak hormat 14. Dilaporkan ke pihak yang berwajib		

3. Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Sanksi dijatuhkan berdasarkan rekomendasi PLT. Sanksi diberikan oleh pimpinan langsung melalui mekanisme yang berlaku di unit terlapor masing-masing.

BAGAN ALUR PENANGANAN ADVOKASI

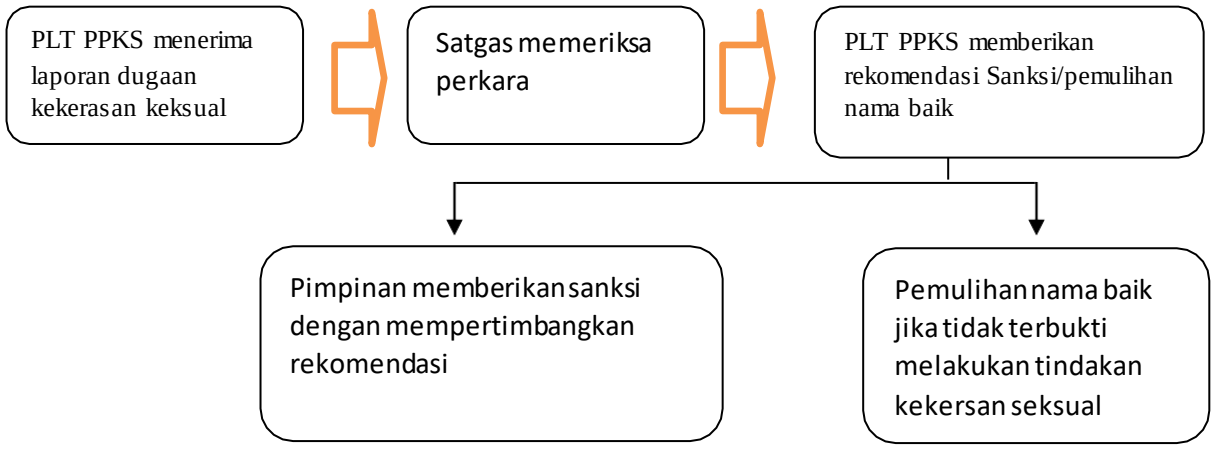

*Rekomendasi Sanksi diberikan jika terlapor terbukti bersalah
*Rekomendasi Pemulihan nama baik dilakukan jika terlapor tidak dinyatakan bersalah

Struktur Pusat Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PLT PPKS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

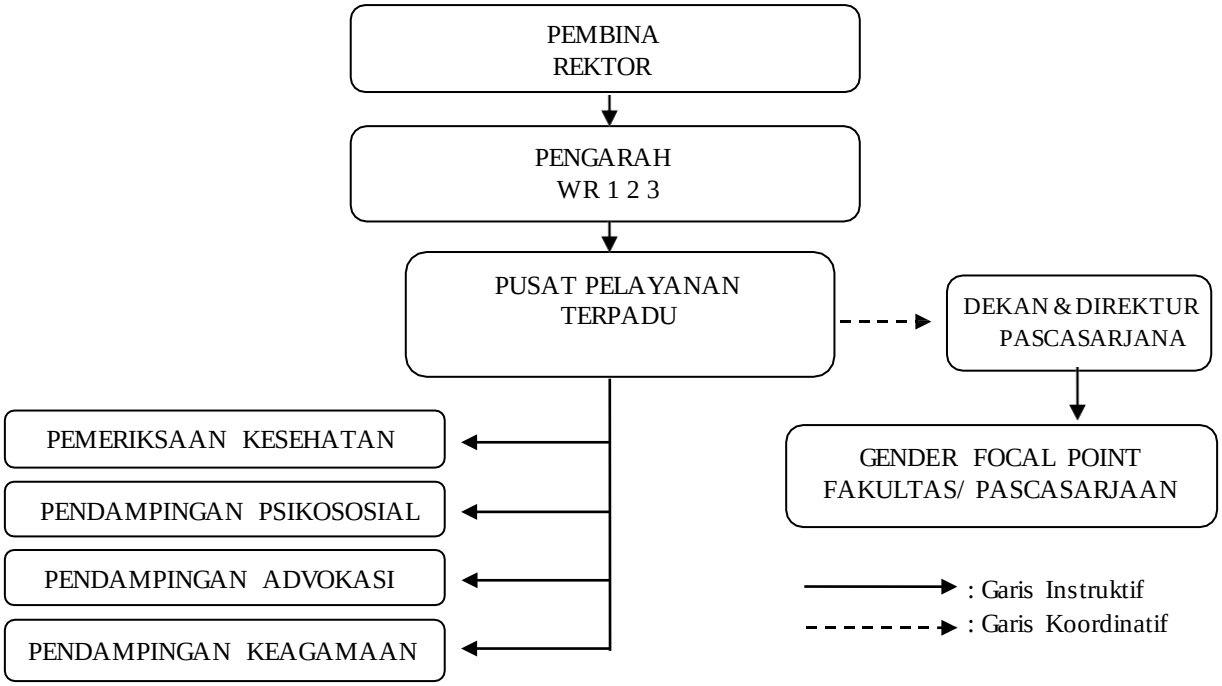

Pusat Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PLT PPKS) UIN Sunan Kalijaga
Gedung K.H.A. Wahab Hasbullah (Rektorat Lama) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Hotline Pengaduan : 0811 2551 922
E-mail : pltppks@uin-suka.ac.id
Website: https://pltppks.uin-suka.ac.id
Instagram dan Tiktok: @pltuinsuka
Youtube : Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada tanggal 2025

Rektor

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A. M.Phil., PhD.